



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

---

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit asal hewan dan bahan pangan asal hewan atau ternak;

- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna meningkatkan status kesehatan hewan agar berproduksi dan bereproduksi secara optimal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mutu hasil ternak maka perlu penyediaan pelayanan kesehatan hewan;
- c. bahwa dinamika dan perkembangan komoditi peternakan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);



**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyeleenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Tanah Laut.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
8. Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak potong untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan hewan lain yang dagingnya lazim dikonsumsi.
9. Penampungan ternak sapi dan kerbau adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum hewan tersebut dipotong.
10. Penampungan Unggas adalah adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara Unggas sebelum unggas tersebut dipotong.
11. Rumah Potong Hewan, selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi umum.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
16. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan/pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong.
17. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
18. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10°C (sepuluh derajat celsius).
19. Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat berupa limbah cair maupun padat.
20. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus serta berijazah kedokteran hewan.
21. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten.
22. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**2. Ketentuan Bab II Maksud dan Tujuan Bagian Kesatu Maksud pada Pasal 2 dan Bagian Kedua Tujuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Maksud**

**Pasal 2**

Memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan demi kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan, menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- 3. Ketentuan Bab III Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bagian Kedua Objek dan Subyek Retribusi pada Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kedua**  
**Objek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 5**

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subyek Pelayanan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, pemakaian kandang, tempat pemotongan dan peralatan/fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penambahan objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berkoordinasi dengan DPRD.



4. **Ketentuan Bab VII Struktur dan Tarif Retribusi pada Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VII  
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah Kabupaten dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)	25.000,-	Per ekor
2.	Pemotongan di Rumah Potong Unggas (RPU)	250,-	Per ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)	10.000,-	Per ekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	100,-	Per ekor

	di Rumah Potong Unggas (RPU)		
5.	Sewa Kandang Hewan	1.000,-	Per hari
6.	Pemeriksaan Bahan Pangan Asal Ternak		
	a. Pemeriksaan Daging	150,-	Per kilogram
	b. Pemeriksaan Kulit	150,-	Per kilogram

## **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perihal obyek yang sama diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (34/2018)

